



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

..mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

JL. TRIKORA NO. 3 BANJARBARU TELEPON: (0511) 4782115

Kalimantan Selatan

Nomor :119 / PID. C / 2018 / PN. Bjb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : **Suriani Bin Sasruni.**
Tempat Lahir : Kandangan.
Tanggal Lahir : 1 Juli 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln Perjuangan Rt 11 Rw 03 Kel Sungai Tiung
Kec.Cempaka, Kota Banjarbaru
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swsata

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- **Ahmad Faisal M.,SH.MH** **Hakim ;**
- **Rudy frayitno, SH** **Panitera Pengganti**

Hakim menanyakan kepada terdakwa **Suriani Bin Sasruni**, dalam perkara ini apakah akan didampingi oleh Penasehat Hukum, atas pertanyaan Hakim para terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan hadir sendiri dipersidangan.

Hakim Pengadilan Membacakan laporan yang diajukan oleh Penyidik dari Polres Banjarbaru tertanggal 15 Nopember 2018 No. Sat Pol B /297/IV/OPS.1.3/2018/SEK BT ;

- Terdakwa mengakui laporan Penyidik ;

a. Keterangan saksi-saksi (di sumpah) :

1. Nama : ZAIDI Bin H. MUHAMMAD (ALM), Tempat tanggal lahir ,Kandangan 20 Maret 1986 (32 Thn), Pendidikan Terakhir SMA (Tamat), Pekerjaan Polri, Agama Islam, Alamat Jln. Mistar Cokrokusumo Rt 43 Rw 01 Aspol Polsek Banjarbaru Timur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira jam 12.00 wita di Jln Perjuangan Rt 11 Rw 03 Kel Sungai Tiung Kota Banjarbaru di rumah sdr **SURIANI Bin SASRUNI** telah tertangkap tangan oleh anggota Buser dan Bhabinkamtibmas Polsek Banjarbaru Timur yang

Halaman | 1 BA perkara Nomor 38/Pid.C/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan/dan sebagian sudah terjual jenis minuman yang mengandung kadar alkohol atau yang namanya Tuak kemudian tersangka dan barang bukti diamankan di mako Polsek Banjarbaru timur guna di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan anggota Polres Banjarbaru ada mengamankan terdakwa dan barang bukti 55 (lima puluh) bungkus plastik gula 1 kg yang berisi kurang lebih 1 liter per bungkusnya. Uang hasil penjualan tuak sebesar Rp. 114.000 (seratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) buah termos es berwarna orange.;
- Bahwa saksi tahu terdakwa menjual dan membeli menjual minuman keras tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa menjual tuak sebanyak 55 (lima puluh) bungkus plastik gula 1 kg yang berisi kurang lebih 1 liter per bungkusnya. Uang hasil penjualan tuak sebesar Rp. 114.000 (seratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) buah termos es berwarna orange. Dan dijual seharga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupia) per liternya (bungkus); Keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

2. Nama : KURNIA RUDI CAHYONO Bin JOKO SUTARNOWO , Tempat tanggal lahir Banjarbaru / 23 Setember 1987 , (31 Thn), Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Polri, Agama Islam, Alamat Jln. Jln Mistar Cokrokusumo Rt 43 Rw 01 Aspol Polsek Banjarbaru Timur

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira jam 12.00 wita di Jln Perjuangan Rt 11 Rw 03 Kel Sungai Tiung Kota Banjarbaru di rumah sdr SURIANI Bin SASRUNI telah tertangkap tangan oleh anggota Buser dan Bhabinkamtibmas Polsek Banjarbaru Timur yang menyimpan/dan sebagian sudah terjual jenis minuman yang mengandung kadar alkohol atau yang namanya Tuak kemudian tersangka dan barang bukti diamankan di mako Polsek Banjarbaru timur guna di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan anggota Polres Banjarbaru ada mengamankan terdakwa dan barang bukti 55 (lima puluh) bungkus plastik gula 1 kg yang berisi kurang lebih 1 liter per bungkusnya. Uang hasil penjualan tuak sebesar Rp. 114.000 (seratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) buah termos es berwarna orange.;
- Bahwa saksi tahu terdakwa menjual dan membeli menjual minuman keras tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa menjual tuak sebanyak 55 (lima puluh) bungkus plastik gula 1 kg yang berisi kurang lebih 1 liter per bungkusnya. Uang hasil penjualan tuak sebesar Rp. 114.000 (seratus

Halaman | 2 BA perkara Nomor 199/Pid.C/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas ribu rupiah),1(satu) buah termos es berwarna orange. Dan dijual seharga Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per liternya (bungkus); Keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

b. Keterangan Terdakwa :

Terdakwa **Suriani Bin Sasruni.**

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira jam 12.00 wita di Jln Perjuangan Rt 11 Rw 03 Kel Sungai Tiung Kota Banjarbaru di rumah terdkwa telah tertangkap tangan oleh anggota Buser dan Bhabinkamtibmas Polsek Banjarbaru Timur yang menyimpan/dan sebagian sudah terjual jenis minuman yang mengandung kadar alkohol atau yang namanya Tuak kemudian tersangka dan barang bukti diamankan di mako Polsek Banjarbaru timur guna di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi anggota Polres Banjarbaru ada mengamankan terdakwa dan barang bukti 55 (lima puluh) bungkus plastik gula 1 kg yang berisi kurang lebih 1 liter per bungkusnya.Uang hasil penjualan tuak sebesar Rp. 114.000 (seratus empat belas ribu rupiah),1(satu) buah termos es berwarna orange.;
- Bahwa benar tahu terdakwa menjual dan membeli menjual minuman keras tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa bahwa benar terdakwa menjual tuak sebanyak 55 (lima puluh) bungkus plastik gula 1 kg yang berisi kurang lebih 1 liter per bungkusnya.Uang hasil penjualan tuak sebesar Rp. 114.000 (seratus empat belas ribu rupiah),1(satu) buah termos es berwarna orange. Dan dijual seharga Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per liternya (bungkus);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa, **Noor Suriani Bin Sasruni;**

- Membaca surat laporan Penyidik ;
- Mendengar keterangan terdakwa dan para saksi ;
- Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman | 3 BA perkara Nomor 199/Pid.C/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

